



# **DASAR-DASAR K3**

## **KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA**



# PENGERTIAN K3 (1)



## Philosophy

Upaya atau pemikiran dan penerapannya yang ditujukan untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmaniah maupun rohaniah tenaga kerja pada khususnya dan manusia pada umumnya, hasil karya dan budaya, untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja

## PENGERTIAN K3 (2)



*Suatu ilmu pengetahuan dan penerapannya dalam upaya mencegah kecelakaan, kebakaran, peledakan, pencemaran, penyakit akibat kerja, dll*

## PENGERTIAN K3 (3)


- Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) adalah upaya untuk memberikan perlindungan, pencegahan dan penyelesaian terhadap terjadinya kecelakaan yang dialami pekerja termasuk penyakit yang timbul karena hubungan kerja, kerugian yang dialami perusahaan akibat kebakaran/ledakan, kerusakan/ gangguan dan bencana alam, serta kerugian yang dialami masyarakat umum sebagai konsumen dari produk yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut.

## TUJUAN K3

- **Melindungi para pekerja dan orang lain di tempat kerja**
- **Menjamin agar setiap sumber produksi dapat dipakai secara aman dan efisien**
- **Menjamin proses produksi berjalan lancar**

## SASARAN K3

- *Melindungi para pekerja dan orang lainnya di tempat kerja (formal maupun informal)*
- *Menjamin setiap sumber produksi dipakai secara aman dan efisien*
- *Menjamin proses produksi berjalan lancar*



## RUANG LINGKUP (1)

Keselamatan kerja dalam segala tempat kerja, baik didarat, didalam tanah, dipermukaan air, didalam air maupun diudara, yang berada didalam wilayah kekuasaan hukum Republik Indonesia

- a. Dibuat, dicoba, dipakai atau dipergunakan mesin, pesawat, alat perkakas, peralatan atau instalasi yang berbahaya atau dapat menimbulkan kecelakaan, kebakaran atau peledakan;
- b. Dibuat, diolah, dipakai dipergunakan, diperdagangkan, diangkut atau disimpan bahan atau barang yang : dapat meledak, mudah terbakar, menggigit, beracun, menimbulkan infeksi, bersuhu tinggi;
- c. Dikerjakan pembangunan, perbaikan, perawatan, pembersihan atau pembongkaran rumah, gedung atau bangunan lainnya termasuk bangunan pengairan, saluran atau terowongan dibawah tanah dan sebagainya atau dimana dilakukan pekerjaan persiapan;
- d. Dilakukan usaha : pertanian, perkebunan, pembukaan hutan, pengerjaan hutan, pengolahan kayu atau hasil hutan lainnya, peternakan, perikanan dan lapangan kesehatan;

## RUANG LINGKUP (2)

- e. Dilakukan usaha pertambangan dan pengolahan : emas, perak atau bijih logam lainnya, batu-batuan, gas, minyak atau mineral lainnya, baik dipermukaan atau didalam bumi, maupun didasar perairan;
- f. Dilakukan pengangkutan barang, binatang atau manusia, baik didaratan, melalui terowongan, dipermukaan air, dalam air maupun diudara;
- g. Dikerdjakan bongkar-muat barang muatan di kapal, perahu, dermaga, dok, stasiun atau gudang;
- h. Dilakukan penjelaman, pengambilan benda dan pekerdjaan lain didalam air;
- i. Dilakukan pekerjaan dalam ketinggian diatas permukaan tanah atau perairan;
- j. Dilakukan pekerjaan dibawah tekanan udara atau suhu jang tinggi atau rendah;
- k. Dilakukan pekerjaan yang mengandung bahaya tertimbun tanah, kejatuhan, terkena pelantingan benda, terjatuh atau terperosok, hanyut atau terpelanting;

## RUANG LINGKUP (3)

- l. Dilakukan pekerjaan dalam tangki, sumur atau lubang
- m. Terdapat atau menyebar suhu, kelembahan, debu, kotoran, api, asap, uap, gas, hembusan angin, cuaca, sinar atau radiasi, suara atau getaran;
- n. Dilakukan pembuangan atau pemusnahan sampah atau timah;
- o. Dilakukan pemancaran, penyiaran atau penerimaan radio, radar, televisi, atau telepon;
- p. Dilakukan pendidikan, pembinaan, percobaan, penyelidikan atau riset (penelitian) yang menggunakan alat teknis;
- q. Dibangkitkan, dirubah, dikumpulkan, disimpan, dibagi-bagikan atau disalurkan listrik, gas, minyak atau air;
- r. Diputar film, dipertunjukkan sandiwara atau diselenggarakan rekreasi lainnya yang memakai peralatan instalasi listrik atau mekanik.

## RUANG LINGKUP (4)

- Dengan peraturan perundangan dapat ditunjuk sebagai tempat kerja ruangan-ruangan atau lapangan-lapangan lainnya yang dapat membahayakan keselamatan atau kesehatan yang bekerja dan atau yang berada diruangan atau lapangan itu dan dapat dirubah perincian tersebut .

## MANFAAT K3

- Masyarakat dapat terlindungi dari kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja yang disebabkan oleh operasional perusahaan.
- Masyarakat dapat memperoleh ilmu untuk penerapan keselamatan di rumah.
- Masyarakat dapat memastikan anggota keluarganya dapat pulang kerja dengan selamat.